

TATA RUANG

2023

PERBUP NO. 39, BD 2023/NO. 39, 268 HLMN.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 39 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042.

ABSTRAK : - Bahwa rencana detail tata ruang merupakan rencana terperinci mengenai tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang secara detail mengatur tata ruang suatu kawasan yang disusun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 21 Tahun 2021; Permenagraria TR/Ka BPN No. 11 Tahun 2021; Permenagraria TR/Ka BPN No. 13 Tahun 2021; Permenagraria TR/Ka BPN No. 14 Tahun 2021; Permenagraria TR/Ka BPN No. 15 Tahun 2021; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2013.

- Bahwa dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah perkotaan Kecamatan Kota Bangun yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tujuan penataan wilayah perencanaan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi dan kelembagaan.

Bahwa tujuan penataan wilayah perencanaan kawasan perkotaan Kecamatan Kota Bangun bertujuan untuk mewujudkan Kota Bangun sebagai kawasan pariwisata dan agromina industri yang berkelanjutan.

Jangka waktu rencana detail tata ruang adalah 20 (dua puluh) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan. Bahwa dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Oktober 2023.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Kota Bangun yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR..
- Lampiran : 206 hlmn.